**Juridical Analysis of the Application of Law Against Criminal Offenders Embezzlement in Decision Number 364/Pid.B/2020/PN Bdg**

**Analisis Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana**

**Penggelapan Dalam Putusan Nomor 364/Pid.B/2020/PN Bdg**

**Diga Prastyo**

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

 *Abstrak*

Angka kejahatan dalam kehidupan manusia ini sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Kejahatan yang sangat sering terjadi dan efeknya begitu berasa dalam kehidupan bermasyarakat ialah salah satunya kejahatan Penggelapan.Rumusan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Dengan Tindak Pidana Penggelapan (2) bagaimana Analisis Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Nomor 364/Pid.B/2020/PN Bdg. Metode penelitian adalah yuridis normatif, Hasil penelitian diantaranya yaitu bahwa Terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh penyewa terhadap barang yang disewakan yang dimiliki oleh yang menyewakan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan, di antaranya tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-,. Dalam putusan perkara 364/Pid.B/2020/PN Bdg, Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana penggelapan yaitu Barang siapa dan Telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Atas pertimbangan unsur tersebut, Hakim memperoleh kesimpulan bahwa semua unsur dari pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung : 364/Pid.B/2020/PN Bdg menurut penulis kurang tepat, hal tersebut dapat dilihat dari sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa masih sangat ringat dan jauh dari sanksi maksimal sebagaimana telah diatur dalam pasal pasal 372 dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

**Kata kunci*:*** Tindak Pidana, Penggelapan

*Abstract*

*The number of crimes in human life is very large and includes social phenomena that will always be faced by every human being, society and the country in general. One of the crimes of embezzlement that occurs very often and its effects are felt in social life. The formulation in this study is: (1) How is the legal regulation related to the crime of embezzlement? Number 364/Pid.B/2020/PN Bdg. The research method is normative juridical. The results of the research include that there is a crime committed by the lessee against the leased object owned by the lessee by abusing power or trust, including the crime of embezzlement according to Article 372 of the Criminal Code with a maximum prison sentence of four years or a maximum fine of Rp. 900, -,. In the decision on case 364/Pid.B/2020/PN Bdg, the panel of judges at the Bandung District Court has applied the elements of the crime of embezzlement, namely, whoever intentionally and unlawfully owns goods that are wholly or partly owned by another person, but which is in his power not because of crime. Based on the consideration of these elements, the Judge concluded that all the elements of Article 372 of the Criminal Code had been fulfilled, so the Defendant was declared legally and convincingly proven to have committed the crime as charged in the first alternative indictment and was sentenced to imprisonment for 2 (two) years and 10 (10) ten) months. The judge's legal considerations for the perpetrators of the crime of embezzlement in the Bandung District Court decision: 364/Pid.B/2020/PN Bdg according to the author are not quite right, this can be seen from the prison sentence imposed on the defendant which is still very light and far from the maximum sanction as has been regulated in article 372 with a maximum prison sentence of four years.*

*Keywords: Crime, Embezzlement*

**PENDAHULUAN**

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tercela atau biasa disebut kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana. Menurut Mattis, hukum pidana, atau "strafrecht" dalam bahasa Belanda, berarti keseluruhan aturan hukum yang menentukan kekuatan mana yang harus dihukum dan jenis hukuman apa yang harus dijatuhkan. Dengan kata lain, hukum pidana adalah hukum yang menyatakan perbuatan apa yang dapat dipidana dan hukum apa yang dapat dikenakan apabila seseorang melakukan kejahatan atau melanggar hukum (Arifin, 2012). Menurut pendapat Barda Nawawi Arief : Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. “Dengan demikian kejahatan disamping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial” (Arief, 1996).

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang penting dan barang berharga bagi semakin banyak pemilik mobil dan mereka yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Semakin besar jumlah kendaraan bermotor maka semakin besar pula akibat dari pencurian kendaraan bermotor. Alasan terjadinya pencurian kendaraan bermotor dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling menawarkan kesempatan atau kemudahan. Contohnya adalah kelalaian pemilik kendaraan, tidak adanya kunci pengaman, dan adanya pemungut uang hasil pencurian kendaraan bermotor. Bisnis rental mobil tidak selalu menguntungkan. Jika mobil sewaan mengalami kecelakaan dalam perjalanan atau mobil rusak karena ulah konsumen atau penyewa mobil, maka usaha persewaan mobil akan mengalami kerugian.

Menurut Panca Triatmodjo : Rental mobil adalah suatu jenis usaha penyediaan layanan penyewaan mobil, dimana mobil tersebut bisa disewa harian atau sesuai kontrak, dan pada perjanjian itu terdapat syarat dan ketentuan yang mengikat bagi kedua belah pihak (Triatmodjo, 2013). Kenyamanan yang diberikan oleh pemilik rental mobil sering disalahgunakan oleh penyewa yang tidak bertanggung jawab, mobil rusak karena penggunaan yang tidak benar, digunakan sebagai sarana kejahatan, atau bahkan disita dengan menjual atau menggadaikan mobil, yang merupakan risiko yang mungkin menimpa pemilik mobil kapan saja.

Salah satu kasus tindak pidana penggelapan dengan modus sewa menyewa barang adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor.364/Pid.B/2020/PN Bdg. Dalam perkara tersebut atas nama Hamdan Ganjar Arsawijaya Alias Hamdan Ginanjar Arsawijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Dengan Tindak Pidana Penggelapan (2) bagaimana Analisis Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Nomor 364/Pid.B/2020/PN Bdg. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute* *approach*) dan pendekatan kasus (*case* *approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif untuk menghasilkan suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Madmuji, 2009).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pengaturan Hukum Terkait Dengan Tindak Pidana Penggelapan**

Pengertian tindak pidana menurut UURI UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat peraturan perundang-undangan merumuskan suatu perundang-undangan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu straf yang berarti pidana dan hukum, *Baar* yang berarti dapat dan boleh, serta *Feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Ilyas, 2012) terdapat dua konsep dasar mengenai struktur tindak pidana, yaitu: (1) konsep kesatuan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang merupakan tindak pidana; (2) konsep pemisahan proses pidana dan pertanggungjawaban pidana (bersalah). Keduanya merupakan syarat untuk mendapatkan pelaku. Penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) pada buku II, bab XXIV, pasal 372-377. Penggelapan dalam bahasa Belanda disebut “*verduistering*”. Penggelapan berarti memiliki suatu barang atau barang orang lain tetapi tindakannya untuk memperoleh barang tersebut bukan suatu tindakan kejahatan.

Lamintang mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari penggelapan (Tongat, 2006):

“Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHPidana lebih lanjut disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHPidana tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan menyebutkan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.”

C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, mengungkapkan pendapatnya pendapatnya mengenai penggelapan (Kansil C.S.T., 2000):

“penggelapan : barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 373 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “verduistering” atau “penggelapan”. Pengertian penggelapan terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undangundang Hukum Pidana berbunyi “barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“. (Soesilo, 1988).

Unsur-unsur tindak pidana penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHPidana, secara yuridis dapat dijabarkan unsur subyektif dan unsur objekifnya yaitu sebagai berikut:

1. Unsur subyektif: Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana ataupun yang melekat pada perilakunya.
2. Barang Siapa

Barang siapa menunjukkan subjek hukum yaitu orang, yang apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana maka dapat disebut sebagai pelaku atau deader.dari tindak pidana yang bersangkutan

1. Dengan sengaja;

Dengan sengaja (*dolus/opzet*) berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang secara sadar dan menyadari bahwa melakukan perbuatan melawan hukum untuk memiliki suatu barang yang sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain, dan menyadari bahwa barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan serta mengetahui akibat dari perbuatannya. Kesengajaan yang ditunjukan pada semua unsur-unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain. Unsur opzettelijk harus didakwakan didalam surat dakwaan dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

1. Dengan melawan hukum

Pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik dari barang tersebut. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memiliki (Anwar, 1981).

1. Unsur Objektif:

Unsur obyektif adalah unsur yang berhubungan keadaan ketika tindakan-tindakan berasal dari luar diri si pelaku itu dilakukan. Unsur-unsur objektif tindak pidana penggelapan yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki;

Memiliki merupakan tindakan menguasai atau tindakan yang mencerminkan keinginan untuk menjalankan kekuasaan yang nyata atas suatu barang, sehingga menunjukkan bahwa seseorang tersebut adalah pemilik, yang bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya.

1. Suatu barang;

Barang pada umumnya ditafsirkan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi bagi seseorang. Jadi barang yang dimaksud bukan hanya barang yang berwujud saja, namun benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam praktiknya sering disebut sebagai benda bergerak.

1. Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, dapat ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri (HR, 1992).

1. Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan;

Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan. Menguasai masuk kedalam unsur obyektif karna maksud menguasai dalam tindak pidana penggelapan bukan tujuan dari pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku, kemudian harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan. Perbuatan menguasai bukan merupakan ciri pokok, sehingga suatu benda yang berada pada kekuasaan seseorang bukan karena kejahatan tetapi karna perbuatan yang sah, kemudian orang tersebut diberikan kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut melakukan tindak pidana penggelapan.

Untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, majelis hakim pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak penggelapan baik berupa unsur obyektif maupun unsur subyektif misalnya kesengajaan (*dolus/opzet*) pelaku penggelapan dalam rumusan pasal 372 KUHPidana, maka disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar (Lamintang, 2013) :

1. Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
2. Mengetahui bahwa yang ia kuasai adalah sebuah benda
3. Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang ingin dikuasainya adalah milik orang lain; Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya karena kejahatan.

Jika kehendak dan pengetahuan terdakwa seperti yang dimaksud diatas dibuktikan, maka orang tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat dalam rumusan pasal 372 KUHPidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.(sembilan ratus rupiah). Berbeda halnya jika orang tersebut tidak dapat dibuktikan salah satu dari kehendak dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa tersebut, maka hakim akan memberikan putusan bebas. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan tidak ada alasan pemaaf (Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, 2012).

1. **Analisis Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Nomor 364/Pid.B/2020/PN Bdg**.

Kasus berawal berawal ketika saksi Ihya datang kepada saksi Ir. H. R Santjojo Adiwinoto (DI NA VI DI RENTAL) memperkenalkan terdakwa untuk merental mobil guna keperluan operasional terdakwa yang kegiatannya bergerak dibidang Event Organizer, karena percaya saksi Ir. H. R Santjojo Adiwinoto merentalkan kepada terdakwa secara bertahap berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Type N Avanza 1,3 G MT, warna putih, Nopol: D- 1742- ABF, tahun 2013, 1 (satu) unit mobil Toyota Type Avanza 1300 G, warna hitam metalik Nopol D-648-RR, tahun 2011, 1 (satu) unit mobil Toyota Type Avanza 1,3 G MT, warna putih Nopol D-1363- ADG, tahun 2015, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5 SLMT A/T Nopol D-1243-BK warna putih tahun 2010 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 G MT Nopol D-1506-ABF.

Kesepakatan antara terdakwa dan saksi Ir. H. R Santjojo Adiwinoto 1 (satu) unit mobil disewakan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, dan mekanisme atau system pembayaran dilakukan per 3 (tiga) hari yakni sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa terakhir kali membayar sampai dengan penggunaan tanggal 10 Februari 2020, bahwa setelah tanggal 10 Februari 2020 terdakwa tidak datang lagi kepada saksi Ir. H. R Santjojo Adiwinoto untuk membayar sewa ke 5 (lima) unit mobil tersebut dan disaat saksi Ir. H. R Santjojo Adiwinoto menagih dan mendatangi rumah terdakwa, saksi Ir. H. R Santjojo Adiwinoto sudah tidak menemukan lagi ke 5 (lima) unit mobil yang disewa oleh terdakwa dan terdakwa mengaku telah menggadaikan ke 5 (lima) mobil tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari pemiliknya yakni saksi Ir. H. R Santjojo Adiwinoto, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ir. H. R Santjojo Adiwinoto mengalami kerugian sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut yaitu bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

 Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama terdakwa an Hamdan Ganjar Arsawijaya Alias Hamdan Ginanjar Arsawijaya, ia membenarkan identitas dirinya sebagai mana tertera dalam Surat dakwaan, disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah lakukan, Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, Demikian juga saksi- saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa an. Hamdan Ganjar Arsawijaya Alias Hamdan Ginanjar Arsawijaya. Sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

1. Telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

 Berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan :

* Bahwa berawal ketika sekitar bulan November 2019 saksi IHYA datang kepada saksi Ir. H. R Santjojo Adiwinoto (DI NA VI DI RENTAL) memperkenalkan terdakwa untuk merental mobil guna keperluan operasional terdakwa yang kegiatannya bergerak dibidang Event Organizer, karena percaya saksi Ir. H. R Santjojo Adiwinoto merentalkan kepada terdakwa secara bertahap yaitu, 1 (satu) unit mobil Toyota Type N Avanza 1,3 G MT, warna putih, Nopol: D-1742- ABF, tahun 2013, 1 (satu) unit mobil Toyota Type Avanza 1300 G, warna hitam metalik Nopol D-648-RR, tahun 2011, 1 (satu) unit mobil Toyota Type Avanza 1,3 G MT, warna putih Nopol D-1363-ADG, tahun 2015, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5 SLMT A/T Nopol D-1243-BK warna putih tahun 2010. Dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 G MT Nopol D-1506-ABF.
* Bahwa kesepakatan antara terdakwa dan saksi Ir. H. R Santjojo Adiwinoto 1 (satu) unit mobil disewakan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, dan mekanisme atau system pembayaran dilakukan per 3 (tiga) hari yakni sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa terakhir kali membayar sampai dengan penggunaan tanggal 10 Februari 2020, bahwa setelah tanggal 10 Februari 2020 terdakwa tidak datang lagi kepada saksi Ir. H. R Santjojo Adiwinoto untuk membayar sewa ke 5 (lima) unit mobil tersebut dan disaat saksi Ir. H. R Santjojo Adiwinoto menagih dan mendatangi rumah terdakwa, saksi Ir. H. R Santjojo Adiwinoto sudah tidak menemukan lagi ke 5 (lima) unit mobil yang disewa oleh terdakwa dan terdakwa mengaku telah menggadaikan ke 5 (lima) mobil tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari pemiliknya yakni saksi Ir. H. R Santjojo Adiwinoto, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ir. H. R Santjojo Adiwinoto mengalami kerugian sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain. Adapun hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bisnis rental mobil tidak selalu menguntungkan. Jika mobil sewaan mengalami kecelakaan dalam perjalanan atau mobil rusak karena ulah konsumen atau penyewa mobil, maka usaha persewaan mobil akan mengalami kerugian. Dapat dilihat bahwa tindak pidana penggelapan merupakan masalah yang tidak ada habisnya, karena tindak pidana penggelapan sangat erat kaitannya dengan interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP Buku II (Kejahatan) “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah” Terdapat unsur-unsur didalam kejahatan penggelapan menurut pasal 372 KUHP yaitu Unsur-unsur objektif meliputi menguasai untuk dirinya sendiri atau *zich toeecigenen*; suatu benda atau *eenig goed*; yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau *dar geheel of ten deele aan een ander toebehort* yang ada.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan No: 364/Pid.B/2020/PN Bdg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu:
3. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: keterangan, saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan.
4. Semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim, dan sebagai dasar dalam memutus putusan No: 364/Pid.B/2020/PN Bdg terhadap terdakwa.

Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung : 364/Pid.B/2020/PN Bdg kurang tepat, hal tersebut dapat dilihat dari sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdak wa masih sangat ringat dan jauh dari sanksi maksimal sebagaimana telah diatur dalam pasal pasal 372 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

**Saran**

* 1. Aparat penegak hukum harus melakukan pekerjaan yang baik dalam koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kemampuan untuk menyelidiki dan menangani kejahatan penggelapan mobil rental, menyelidiki, mengadili dan menghukum penjahat sesuai dengan hukum, dan memiliki efek jera pada penjahat.
	2. Masyarakat, khususnya pemilik usaha persewaan, hendaknya meningkatkan keselamatan dan menjalankan usaha persewaan mobil secara hati-hati dengan mengidentifikasi calon pelanggan secara detail, termasuk mengetahui alamat lengkap, meminta jaminan, dan memeriksa kebenaran KTP. Dan selama proses penyewaan, pemilik mobil rental ingin dapat mengecek atau memantau GPS yang tertanam di kendaraan untuk mengetahui lokasi mobil sebenarnya dan mengirimkan peringatan jika mobil ditemukan masuk ke tempat parkir. Daerah yang mencurigakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia, Yogyakarta

Arrest HR, 1992, Tindakan Penggelapan dan Pencurian, Nusa Dua Tjipta, Jakarta

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Press, Semarang, 1996

Kansil C.S.T.,dan Christine S.T., 2000, Kamus Istilah Aneka Hukum, Pustaka sinar harapan, Jakarta

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Bandung

Panca Triatmodjo, Peluang Bisnis Dunia Otomotif, Jakarta, Diva Press, 2013

R Soesilo, 1988, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Syamsul Arifin, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Medan Area University Press, Medan, 2012

Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)